







FORM PERSETUJUAN
KONSTANSI SK REKTOR IAIN PONTIANAK 2016
DISUSUN SESUAI PERATURAN PERUNDANGAN

NAMA	CATATAN	PARAF
KONSEPTOR		
Pengadministrasi Subbag. OKPP	31 tahun 2016 01 Februari 2016 UKM Olahraga	
Didi Darmadi, S.Pd.I		
DIKOREKSI OLEH		
Ka.Subbag. OKPP	Sudah direvisi sesuai usulan	
Adi Mulyono, S.Sos.		
MEMERIKSA DAN MENYETUJUI		
Kabag. Umum Biro AUAK		
H. Nuriahman, SE, M.Ag.		
MENGETAHUI		
Kepala Biro AUAK		
H. Khairunas, SH, MH		

Keterangan:



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK

**KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK
NOMOR: 31 TAHUN 2016**

**TENTANG
UNIT KEGIATAN MAHASISWA OLAHRAGA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK TAHUN 2016**

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK,

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk mengkokohkan keberadaan organisasi mahasiswa, perlu dibentuk Unit Kegiatan Mahasiswa Olahraga Institut Agama Islam Negeri Pontianak Tahun 2016;
 - b. Bahwa untuk kelancaran jalannya mekanisme organisasi Unit Kegiatan Mahasiswa Olahraga Institut Agama Islam Negeri Pontianak Tahun 2016, perlu ditunjuk Susunan Pengurus;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas perlu ditetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak tentang Unit Kegiatan Mahasiswa Olahraga Institut Agama Islam Negeri Pontianak Tahun 2016.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelola dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara atau Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 11. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 12. Peraturan Presiden Nomor 08 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
 13. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2013 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pontianak menjadi Institut Agama Islam Negeri Pontianak;
 14. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksana Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di lingkungan Departemen Agama;
 15. Peraturan Menteri Agama Nomor 94 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Pontianak;
 16. Peraturan...

16. Peraturan Menteri Agama Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2016;
18. Keputusan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2014 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Agama;
19. Keputusan Menteri Agama Nomor B.II/3/1231 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak, tanggal 25 April 2014.

Memperhatikan : - Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1741 Tahun 2013 tentang Penetapan Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan Perguruan Tinggi Agama Islam;

- Surat Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa Olahraga Terpilih Institut Agama Islam Negeri Pontianak, Nomor: 001/Ukm-Olga/1/2016, tertanggal 20 Januari 2016, Perihal: Surat Pengajuan SK UKM Olahraga;

- Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak Nomor 01 Tahun 2016 tentang Pengelola Keuangan Institut Agama Islam Negeri Pontianak Tahun 2016.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK TENTANG UNIT KEGIATAN MAHASISWA OLAHRAGA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK TAHUN 2016**

KESATU : Menetapkan nama-nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa Olahraga Institut Agama Islam Negeri Pontianak Tahun 2016.

KEDUA : Dalam melaksanakan segala kegiatannya, wajib melaporkan dan bertanggungjawab kepada Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak.

KETIGA : Segala biaya yang muncul sebagai akibat dari diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran DIPA Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak Tahun Anggaran 2016, dengan Nomor: SP DIPA-025-04.2.424302/2016, tanggal 07 Desember 2015, dengan kode kegiatan 2132.034.300.004.H.521219.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ditemukan kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pontianak
Pada tanggal 01 Februari 2016

REKTOR,


Dr. H. HAMKA SIREGAR, M.Ag
 NIP. 196408201993031003

Tembusan:

1. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Pontianak;
2. Kepala Sub Bagian Keuangan dan BMN;
3. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Lampiran : Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak

Nomor : 31 Tahun 2016

Tanggal : 01 FEBRUARI 2016

Tentang : UNIT KEGIATAN MAHASISWA OLAHRAGA INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI PONTIANAK TAHUN 2016

**STRUKTUR KEPENGURUSAN UNIT KEGIATAN MAHASISWA OLAHRAGA
IAIN PONTIANAK TAHUN 2016**

- I. **PELINDUNG** : Dr. H. Hamka Siregar, M.Ag. (Rektor IAIN Pontianak)
- II. **PENASEHAT** : Dr. Zaenuddin, MA, MA (Wakil Rektor III IAIN Pontianak)
- III. **PEMBINA** : Rahnang, M.Pd.I
- IV. **PENGURUS HARIAN**
- Ketua Umum : Muhammad Alikin (1142310149)
- Sekretaris : Febri Ramadani (1142110128)
- Bendahara : 1. Luthfy Alawiyah Utamie (1142310196)
2. Yuni Sari Soleha (1141110019)
- V. **DIVISI-DIVISI**
- a. Koordinator Divisi Umum** : Sukron (1132210005)
- Anggota** : Lutfi Wirman Adhie (1132310069)
Hary Afrizal (1132310073)
- b. Koordinator Divisi Sepakbola** : Agung Saputra (1141110044)
- Anggota** : Rizali (1142110168)
Syarif Muhammad Kadavi (1143310001)
Umar Hariyaksa Lubis (1141310010)
Basori (11521173)
- c. Divisi Bolavoli** : Rangga Jamhaz (1142110051)
- Anggota** : Fajar Ristiyadi (11521023)
Novi Anggraini (11523172)
Khairul Bahri (11511061)
Wani Nilasari (11523182)
- d. Divisi Tenis Meja** : Usman Saputra (1142110052)
- Anggota** : Hardiyanti Mochtar (1141110190)
Ashari Verdiansah (11521004)
Ahmad Syabirin (1141310025)
- e. Divisi Badminton** : Aditya Edi Saputra (1142310037)
- Anggota** : Deby Riawan (1142310038)
Wiridha Nurannisa (1142110043)
Hafizhuddin (11533017)
Dedek (11514029)

Ditetapkan di Pontianak
Pada tanggal 01 Februari 2016

REKTOR,


Dr. H. HAMKA SIREGAR, M.Ag.
NIP. 196408201993031003